

BUPATI CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SANITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

PER TENTER

- Menimbang: a. bahwa dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk keberadaan fasilitas sanitasi yang memadai merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, higienis dan meningkatnya kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah menyadari pengembangan infrastruktur untuk mendukung dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat melalui pengelolaan sanitasi secara terpadu, sistematis, terencana dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sanitasi;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesian Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah- daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

WAS THE STATE

- 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAHTENTANGPENGELOLAAN SANITASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah kabupaten adalah daerah KabupatenCianjur.
- 2. Bupati adalah BupatiCianjur.
- 3. PemerintahDaerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahotonom.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dengan mengupayakan menjauhkan sumber-sumber yang dapat membawa dan/atau menimbulkan penyakit dari lingkunganmasyarakat.

The second of the second

- 7. Fasilitas Sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja, peralatan pencegahan terhadap hewan serta peralatankebersihan.
- 8. Pengelolaan Sanitasi adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi serta pengawasan dan evaluasi sanitasi.
- 9. Kelompok Kerja Sanitasi adalah lembaga koordinasi yang membantu memperkuat upaya Perangkat Daerah yang ada di dalam Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan yang ada di Daerah dalam upaya mempercepat pembangunan fasilitas sanitasiDaerah.
- 10. Buku Putih Sanitasi adalah adalah dokumen yang memuat pemetaan situasi sanitasi daerah berdasarkan kondisi aktual yang meliputi aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, budaya atau perilaku masyarakat, geografis, keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan sanitasi daerah.
- 11. Strategi Sanitasi adalah dokumen rencana strategis berjangka menengah, paling lama lima tahun, yang khusus disusun untuk percepatan pembangunan sektor sanitasiDaerah.
- 12. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkatSTBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metodepemicuan.
- 13. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujudcair.
- 14. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama.
- 15. Instalasi Pengelolaan air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan.
- 16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengelolaan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub sistem pengolahan setempat.
- 17. Drainase adalah serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secaraoptimal.
- 18. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengolahan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
- 19. SPALD Setempatyang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengolahan yang dilakukan dengan pengolahan air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

20. SPALD Terpusatyang selanjutnya disebut SPALD-Tadalah sistem pengolahan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk olah sebelum dibuangke badan air permukaan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud mengatur Pengelolaan Sanitasi untuk:

- a. air limbahdomestik;
- b. sistem drainase;dan
- c. promosihigiene.

er to a to be a second

Pasal 3

Pengelolaan Sanitasi bertujuan untuk:

- a. memperbaiki dan meningkatkan taraf kesehatanmasyarakat;
- b. meningkatkan martabat dan kualitas hidupmasyarakat;
- c. melindungi sumber daya air dari pencemaran;dan
- d. melindungi dan melestarikan fungsi lingkunganhidup.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sanitasi meliputi:

- a. tugas dan wewenang PemerintahDaerah;
- b. penyelenggaraan pengelolaansanitasi;
- c. kebijakan dan strategi PengelolaanSanitasi;
- d. penelitian dan pengembangan teknologiSanitasi;
- e. hak, kewajiban dan peran sertamasyarakat;
- f. jasa pelayanan dankompensasi;
- g. kerjasama;
- h. pembinaan;dan
- i. pembiayaan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana pengelolaan Sanitasi secaramenyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaanSanitasi;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi sertapembinaan dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaranmasyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi upaya pengendalian, pengolahan, dan pemanfaatan sektorSanitasi;
- e. melakukan koordinasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator sektor sanitasi;dan
- f. menetapkan standar pelayanan pengelolaanSanitasi.

Pemerintah Daerah berwenang:

10 5 5 2 5 10 10 10

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaanSanitasi;
- b. melaksanakan pengelolaan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan olehPemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sanitasi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau operator;dan
- d. melaksanakan pengembangan kelembagaan, kerjasama Daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan sanitasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SANITASI

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Pengelolaan Sanitasi

Pasal 7

Penyelenggaraan pengelolaan sanitasi meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. pemanfaatan dan pemeliharaan;dan
- d. pengawasan danevaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja Sanitasi menyusun dokumen perencanaan sanitasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkandalam:
 - a. Buku PutihSanitasi;
 - b. StrategiSanitasi;
 - c. Memorandum Program Sanitasi;dan
 - d. Dokumen SektorSanitasi.
- (2) Dokumen Sektor Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd terdiri atas Dokumen Drainase dan Masterplan AirLimbah.

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan masukan perbaikan agar tercipta sistem sanitasi yang terintegrasi berdasarkan dokumen sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1).
- (2) Pengembang/pengelola kawasan permukiman, pengembang/pengelola kawasan industri serta pengelola hotel, restoran, gedung perkantoran, dan pasar wajib memperhatikan masukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memperbaiki rencana Sanitasi yangdiajukan.
- (3) Apabila dalam rencana Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dihubungkan dengan fasilitas sanitasi, maka harus dilakukan terlebih dahulu uji Baku Mutu Air Limbah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dokumen perencanaan Sanitasi dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan dari waktu kewaktu.
- (2) Dokumen perencanaan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan setiap waktu dengan alasan keadaan mendesak, kecuali Memorandum Program Sanitasi hanya dapat dilakukan perubahan setiap 1 (satu) tahunsekali.

Bagian Ketiga

Pembangunan

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Pembangunan fasilitas Sanitasi Daerah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan Sanitasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1).
- (2) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sanitasi Daerah atau pihak lain yang mendapatkan izin dan/atau ditetapkan sebagai pelaksana pembangunan fasilitas sanitasi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah diselenggarakan di bawahkoordinasi,pengawasandanevaluasiKelompokKerjaSanitasi.
- (4) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah diupayakan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas sanitasi yang akandibangun.
- (5) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan teknologi sanitasi yang ramahlingkungan.

Pasal 12

- (1) Pembangunan sanitasi meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana air limbahdomestik.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah harus dilakukan dengan prinsip berwawasanlingkungan.

- (1) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah diupayakan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas sanitasi yang akandibangun.
- (2) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah harus dilaksanakan dengan bersih, rapi dan diupayakan tidak mengganggu aktifitas masyarakat dan/atau lalulintas.
- (3) Sebelum pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi masalah sanitasi selaku pelaksana pembangunan:

- a. melakukan sosialisasi mengenai pembangunan fasilitas Sanitasi Daerah kepada masyarakat yang akan memanfaatkan fasilitas sanitasi tersebut mengenai rancang bangun, tahapan pembangunan serta jangka waktu pemeliharaannya yang diperlukan untuk membangun fasilitas sanitasi tersebut;dan
- b. menginformasikan kepada masyarakat yang mungkin terkena dampak pembangunan fasilitas sanitasiDaerah.

- (1) Pelaksanaan promosi dan edukasi higiene dilakukan secara terencana, sistematis danberkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan promosi dan edukasi higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat: Daerah yang membidangikesehatandibawahkoordinasiKelompokKerjaSanitasi.

Paragraf 2

Promosi Higiene

Pasal 15

- (1) Promosi Higiene dilakukan melalui Perilaku Hidup Bersih danSehat.
- (2) Percepatan peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dilakukan melaluiSTBM.
- (3) Masyarakat menyelenggarakanSTBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilarSTBM.
- (4) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atasperilaku:
 - a. Stop Buang Air BesarSembarangan;
 - b. Cuci Tangan menggunakanSabun;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga;dan
 - e. PengamananLimbahCairRumahTangga.
- (5) PilarSTBMsebagaimanadimaksudpadaayat(4)ditujukanuntuk memutus mata rantai penularan penyakit dankeracunan.

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiriatas:
 - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratankesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan menggunakan Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan;dan
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan airlimbah.

a solution in .

- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiriatas:
 - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan;dan
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yangsehat.
- (4) Prilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. membudayakan prilaku memilah sampah rumah sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga diluar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (reducu), penggunaan kembali (reuse), dan pengolahan kembali (recycle); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan rumah tangga di laur rumah.
- (5) Prilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf e, diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
 - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Bagian Keempat Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 17

- (1) Operasi dan pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase Perkotaan dengan prinsip aman danbersih.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab PemerintahDaerah.
- (3) Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan drainase perkotaan lokal, menjadi tanggung jawab pengelolakawasan.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan peraturanperundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan operasi dan Pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Sistem ManajemenLingkungan.

Pasal 18

(1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem terpusat skala kota meliputikegiatan:

- a. pengolahan airlimbah;
- b. pemeriksaan jaringanperpipaan;
- c. pembersihan lumpur di bakkontrol;
- d. penggelontoran;

- e. penggantiankomponen;dan
- f. perawatan instalasi pengolahan air limbah serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator airlimbah.

Pasal 19

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sistem setempat skala komunal dan sistem terpusat meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan airlimbah;
 - b. pemeriksaan jaringan danIPAL;
 - c. pembersihan lumpur di bakkontrol;
 - d. penggelontoran jaringanpipa;
 - e. penggantiankomponen;
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;dan
 - g. pengolahan lumpur tinja diIPLT.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna sistem setempat skala komunal dan/atau operator yang mengelola sistem terpusat skalakawasan.

Pasal 20

- (1) Operasi dan pemeliharaan sistem setempat meliputikegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik;dan
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang menggunakan tangki septik dilakukan melaluikegiatan:
 - a. pengurasan secara berkala atau terjadwal setiap 4 (empat) tahun sekali;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk tinja ke IPLT;dan
 - c. pengolahan lumpur tinja diIPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat pengguna sistemsetempat.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh operator air limbah yang berwenang atau orang yang mendapatizin.

Pasal 21

(1) Hasil pengolahan air limbah domestik harus memenuhi baku mutu air limbahdomestik.

(2) Hasil pengolahan air limbah domestik yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik yang tidak dimanfaatkan dapat dibuang ke saluran drainase atau badan airpenerima.

Pasal 22

- (1) Pengembang/pengelola kawasan permukiman, pengembang/pengelola kawasan industri serta pengelola hotel, rumah sakit, restoran, gedung perkantoran, dan pasar wajib membangun sendiri fasilitas sanitasi dan/atau drainase untuk kepentingan sendiri sesuai dengan rencana sanitasi yang telah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang membidangi masalahSanitasi.
- (2) Terhadap pembangunan fasilitas sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi masalah sanitasi berwenang untuk menilai kualitas dan kelayakan teknis serta kesesuaian dengan rencanasanitasi.

Bagian Kelima

Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Untuk fasilitas Sanitasi tertentu dilengkapi dengan manual pemanfaatan danpemeliharaan.
- (2) Kelompok Kerja Sanitasi Daerah bertanggungjawab untuk menyelenggarakan sosialisi pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi kepada masyarakatpengguna.

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan dan biaya yang timbul dari pemeliharaan fasilitas sanitasi dapat dilaksanakan dan ditanggung sendiri oleh masyarakat pengguna fasilitassanitasi.
- (2) Pemeliharaan fasilitas sanitasi berupa drainase dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi masalahsanitasi.

- (1) Terhadap fasilitas sanitasi yang telah dibangun setiap orangwajib:
 - a. menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sanitasi sesuai peruntukannya;
 - b. mengupayakan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi fasilitas sanitasi;
 - c. menjaga dan memelihara fasilitas sanitasi denganbaik.
- (2) Terhadap fasilitas sanitasi yang telah dibangun setiap orangdilarang:
 - a. mendirikan bangunan semi permanen/permanen di lokasi terdapat fasilitas sanitasi;
 - b. menggunakan fasilitas sanitasi tidak sesuai denganperuntukannya;
 - melakukan tindakan yang dapat mengganggu atau mengurangi fungsi fasilitas sanitasi;atau
 - c. melakukan perusakan fasilitassanitasi.

(3) Lurah/Kepala Desa dan Camat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi yang ada di dalam wilayahnya dan melakukan tindakan pengamanan terhadap fasilitas sanitasi yang ada di dalamwilayahnya.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Evaluasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pengelolaansanitasi.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional pengelolaansanitasi.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak sesuai dengankewenangannya.

Pasal 27

- (1) Kelompok Kerja Sanitasi melakukan koordinasi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaansanitasi.
- (2) Dalam hal Kelompok Kerja Sanitasi dibubarkan, maka tugas koordinasi pengawasan dan evaluasi pelaksanaan sanitasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangisanitasi.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengawasan dan evaluasi sanitasi Daerahmeliputi:
 - a. tahap perencanaansanitasi:

and the same of the same

- 1. memastikan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam kerangka waktu tertentu yang telah ditetapkan;dan
- 2. memastikan keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaansanitasi;
- b. tahap pembangunan fasilitassanitasi:
 - 1. memastikan kesesuaian implementasi Strategi Sanitasi dan Memorandum ProgramSanitasi;
 - 2. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam implementasi Strategi Sanitasi dan Memorandum Program Sanitasi;
 - 3. memastikan kesesuaian kualitas fisik dan fungsi fasilitas sanitasi dandrainaseyangdibangundengandokumenperencanaan;dan
 - 4. menganalisis, mencegah dan mengurangi dampak negatif yang timbul dari pembangunan fasilitas sanitasi dan drainase yang sedangdibangun;
- c. tahap pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas sanitasiDaerah:
 - 1. memastikan pemanfaatan fasilitas sanitasi dan drainase sesuai dengan peruntukannya;dan

12 7 9 10 4 22 12

- 2. memastikan pemeliharaan fasilitas sanitasi dan drainase dilakukan secara teratur sesuai denganperencanaan.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sanitasi Daerah dilaporkan kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam) bulansekali.

Paragraf 2

Drainase

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase meliputi teknis dan nonteknis.
- (2) Kegiatan pengawasan dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
 - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dansarana;
 - b. karakteristik genangan yang mencakup luas genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintah, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi;dan
 - c. kualitas air secara visual, antara lain warna dankekeruhan.
- (3) Kegiatan pengawasan dan evaluasi non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;dan
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasional dan prosedur, pengurangan luas lahanbasah.

Paragraf 3

Air Limbah

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari PemerintahDaerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat skala Kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau operator airlimbah.
- (3) Operator air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah secaraberkala.

Paragraf 4

Rencana Induk

- (1) Rencana induk SPALD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Rencana induk SPALD Daerah;
 - b. Rencana induk SPALD lintas Daerah.

- (3) Rencana induk SPALD Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (4) Rencana induk SPALD lintas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;

- b. standar dan kriteria pelayanan
- c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T
- d. indikasi dan sumber pembiayaan;
- e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
- f. rencana legislasi (peraturan perundang undangan); dan
- g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SANITASI

Pasal 33

- (1) Kebijakan dan strategi pengelolaan Sanitasi Daerah disusun oleh Kelompok KerjaSanitasi.
- (2) Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dengan peranan utama melakukan koordinasi antara Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan yang lain dalam rangka mempercepat pembangunan SanitasiDaerah.
- (3) Kelompok Kerja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanBupati.

Pasal 34

Kelompok Kerja Sanitasi dalam menjalankan peranannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada ayat (2) dilakukan pada tahap:

- a. kampanye, edukasi, advokasi dan pendampingan, pengembangan kelembagaan dan struktural serta penyusunan rencana strategis yang memiliki tugas:
 - 1. memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran, kepedulian dan dukungan seluruh pemangku kepentingan dalam proses percepatan pembangunan fasilitasSanitasi;
 - 2. menyusun Buku Putih Sanitasi dan Strategi SanitasiDaerah;

ar in the second

- 3. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, para pemangku kepentingan serta Kelompok Kerja Sanitasi dalam proses penyusunan Buku Putih Sanitasi dan StrategiSanitasi;
- 4. memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi sanitasi yang terintegrasi diDaerah;
- 5. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi dalam hal pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;dan
- 6. tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati sepanjang berkaitan dengan pengembangan SanitasiDaerah.
- b. penyusunan memorandum program, implementasi, pemantauan dan evaluasi yang memilikitugas:
 - melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran, kepedulian dan komitmen dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam proses implementasi program dan kegiatan sanitasi yang tertuang dalam StrategiSanitasi;
 - 2. memfasilitasi proses penyiapan dan penyusunan Memorandum ProgramSanitasi;
 - 3. memfasilitasi proses pencarian sumber dana alternatif untuk pembiayaan pembangunan fasilitassanitasi;
 - 4. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ada di dalam Pemerintah Daerah, para pemangku kepentingan serta Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi dalam proses implementasiStrategiSanitasi;
 - 5. melakukan pengawasan dan evaluasi atas implementasi Strategi Sanitasi;
 - 6. melakukan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi atas implementasi StrategiSanitasi;
 - 7. berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Sanitasi Provinsi dalam hal pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman;dan
 - 8. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Bupati sepanjang berkaitan dengan pengembangansanitasi.

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI SANITASI

- (1) Pemerintah Daerah mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi sanitasi yang dikembangkan diDaerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi masalah sanitasi dengan pemberian fasilitas untuk kegiatan penelitian sanitasi yang ramahlingkungan.
- (3) Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasamadengan:
 - a. perguruantinggi;
 - b. lembaga penelitian danpengembangan;
 - c. badan usaha;dan/atau

d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidangsanitasi.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 36

Setiap orang mempunyai hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air, udara dantanah;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sanitasi yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberitanggungjawab;
- c. mendapat pola hidup, bersih dan sehat pengelolaan sanitasiyang berwawasanlingkungan;
- d. memberikanusulan,pertimbangan,dansarankepadaPemerintah Daerah atau pengelolasanitasi;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan sanitasi yang tidak standar;dan
- f. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan sanitasi kepada instansiberwenang.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 37

Setiap orang berkewajiban dalam penyelenggaraan Sistem Drainase perkotaanuntuk:

- a. membuat lubang resapan biopori sebagai upaya mengurangi volume laju air pada permukaantanah;
- b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;dan
- c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya.

Pasal 38

Setiap pengembang/pengelola kawasan permukiman, pengembang/ pengelola kawasan industri serta pengelola hotel, rumah sakit, restoran, gedung perkantoran dan pasar berkewajiban dalam penyelenggaraan Sistem Drainase perkotaan untuk:

- a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. mencegah sampah dan air limbah masuk kesaluran;
- c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kabupaten;dan
- d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalaninspeksi.

Setiap orang berkewajiban dalam penyelenggaraan Sistem Air Limbah untuk:

- a. membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbahsetempat;
- b. mengurangi kuantitas air limbah domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan airbersih/minum;
- c. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistemterpusat;
- d. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;dan
- e. melakukan pembuangan lumpur tinja keIPLT.

Pasal 40

Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang membangun perumahan paling sedikit 5 (lima) unit rumah, perhotelan, perkantoran dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal ataukawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan prasarana dan sarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

- (1) Masyarakat berperan serta pada setiap tahap penyelenggaraan pengelolaan sanitasi Daerah baik dalam perencanaan, pembangunan serta pengawasan dan evaluasi sanitasi yang diselenggarakan oleh PemerintahDaerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - saran dan masukan dalam penyelenggaraan pengelolaan sanitasi baik dalam perencanaan, pembangunan serta pengawasan danevaluasi;
 - b. usulan programsanitasi;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sanitasi secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;dan
 - d. pendampingan kepada anggota masyarakat yang lain untuk kegiatan kampanye dan edukasi mengenai higiene dan sanitasi untuk merubah perilaku masyarakat ke arah perilaku hidupsehat.

Pasal 43

- (1) Apabila dampak pembangunan fasilitas Sanitasi Daerah atau kegiatan operasional fasilitas Sanitasi Daerah berupa pencemaran air, pencemaran udara dan/atau pencemaran tanah, maka kompensasi berupa pemulihan kondisi lingkungan harus segera dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dampaktersebut.
- (2) Selama masa pemulihan kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila lokasi tidak memungkinkan untuk ditinggali, maka dilakukan relokasi penduduk ke tempat aman sampai dampak berupa pencemaran tersebut dapat dikendalikan pada ambang batas yang dinyatakanaman.
- (3) Apabila dampak pembangunan fasilitas sanitasi atau kegiatan operasional fasilitas Sanitasi menimbulkan kerugian berupa sakit atau luka pada masyarakat setempat, maka Pemerintah Daerah wajib menanggung segala biaya dan/atau memberikan fasilitas pengobatan terbatas pada penyakit atau luka yang ditimbulkan dari dampak tersebut.
- (4) Apabila dampak pembangunan fasilitas Sanitasi Daerah atau kegiatan operasional fasilitas sanitasi menimbulkan kerugian materil pada masyarakat setempat, maka kompensasi ganti rugi berupa uang dapat diberikan dalam jumlah sesuai dengan kerugian yangdiderita.
- (5) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah dilakukan verifikasi kerugian oleh Tim berdasarkan fakta yang ada atau buktikerugianyangdiajukanolehmasyarakatyangmerasadirugikan.
- (6) Hasil verifikasi wajib dikeluarkan oleh Tim paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah masyarakat yang merasa dirugikan menyatakan bahwa fakta yang ada dan/atau bukti kerugian yang diajukan telah lengkap.
- (7) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan kepada masyarakat yang menderita kerugian materil paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada PemerintahDaerah.
- (8) Tim verifikasi pembayaran atas kerugian pembangunan fasilitas Sanitasi Daerah atau kegiatan operasional fasilitas sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan KeputusanBupati.

BAB VIII

KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan pembangunan fasilitas sanitasi Daerah dapat dilaksanakan dalam skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau lembagadonor.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendanaan pembangunan fasilitas sanitasiDaerah;
 - b. bantuan berupa material/bahan yang diperlukan dalam pembangunan fasilitas sanitasiDaerah;
 - c. peningkatan kualitas fasilitas sanitasi yang sudahada;
 - d. penyediaan danpengelolaan instalasi pengolahan air limbah; dan/atau

- e. bantuan teknis untuk pembangunan fasilitas sanitasiDaerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai KerjasamaDaerah.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Bupati secara langsung dan/atau melalui Perangkat Daerah yang membidangi masalah Sanitasi melakukan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan Sanitasi kepadamasyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui:
 - a. bantuanteknis;
 - b. bimbinganteknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan Sanitasi;dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaanSanitasi.

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada kelompok masyarakat, perorangan dan/atau badan hukum yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi terselenggaranya pengelolaan sanitasi diwilayah Daerah.
- (2) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberupa:
 - a. subsidi/bantuan;
 - b. piagampenghargaan;
 - c. piala;dan/ataud. hadiah.

BAB X

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaanpenyelenggaraanpengelolaansanitasidapatbersumberdari:
 - a. APBN:
 - b. APBD;dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, dan biaya Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secaraterbuka.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 23 September 2021 BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 23 September 2021

REFERENCE DAERAH,

GECEP SUHERLAN ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 26

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR PROVINSI JAWA BARAT (11/153/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SANITASI

I. Umum

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Keberadaan fasilitas sanitasi yang memadai merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, higienis dan meningkatnya kesehatan mayarakat. Sanitasi merupakan upaya menciptakan lingkungan yang sehat dengan mengelola sampah dan air limbah, baik yang dihasilkan dari kegiatan manusia maupun dihasilkan oleh alam, sehingga tidak mencemari lingkungan. Pembangunan fasilitas sanitasi sebagai bagian dari upaya kesehatan preventif diharapkan dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat yang akan menekan biaya kesehatan kuratif yang harus dibayar oleh masyarakat atau pemerintah melalui skema jaminan sosial.

Selain itu, pengelolaan sanitasi tidak hanya dititikberatkan pada pembangunan fasilitas sanitasi, namun pengelolaan sanitasi mempunyai cakupan yang luas yakni upaya preventif untuk mencegah masalah kesehatan sebagai akibat penyakit menular yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat (kesehatan lingkungan). Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan sanitasi juga mencakup upaya-upaya promosi kesehatan seperti peningkatan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh telah menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional. Kegiatan prioritas dalam rangka penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh merupakan tujuan dari pengelolaan fasilitas sanitasi.

Pemerintah Kabupaten Cianjur menyadari perlunya pengembangan infrastruktur yang mendukung dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat di Kabupaten Cianjur melalui pengelolaan sanitasi yang terpadu, sistematis, terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tindakan penyediaan atau peningkatan kualitas sarana prasarana sanitasi dalam Peraturan Daerah ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Memperbaiki Kondisi Kesehatan yakni dengan memutus transmisi penyakit melalui ketersediaan fasilitas sanitasi yang memadai sehingga menghindarkan kontak langsung antara manusia atau binatang dengan tinja, sampah atau limbah cair. Dengan demikian, penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai dan berkelanjutan di suatu wilayah akan mampu memperbaiki derajat kesehatan di wilayah tersebut, tentu saja dengan diikuti tindakan lainnya, misalnya penyediaan sarana air bersih dan sosialiasi perilaku hidup sehat (mencuci tangan, mandi minimal dua kali sehari dan membuang sampah di tempat sampah);

- 2. Meningkatkan Martabat dan Kualitas Hidup melalui penyediaan fasilitas sanitasi yang aman, memadai dan dekat dengan wilayah pemukiman akan memberikan privasi dan kenyamanan kepada para penghuni setempat sebagai pemakai fasilitas sanitasi. Fasilitas sanitasi yang layak akan mampu menurunkan risiko kejadian penyakit sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup. Hidup yang sehat akan meningkatkan produktifitas masyarakat sehingga memperbaiki status ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Peningkatan status ekonomi dan sosial diharapkan akan meningkatkan pula kualitas hidup masyarakat.
- 3. Perlindungan Lingkungan dari pembuangan limbah domestik yang dibuang secara langsung dan tanpa pengolahan yang akan mencemari air permukaan dan air tanah sehingga menurunkan kualitaslingkungan.

Peraturan Daerah ini dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip umum pengelolaan sanitasi, yaitu:

- a. Prinsipkekeluargaan;
- b. Prinsipkebersamaan;
- c. Prinsip efisiensiberkeadilan;
- d. Prinsipnon-diskriminasi;
- e. Prinsipberkelanjutan;
- f. Prinsip berwawasanlingkungan;
- g. Prinsipdapatdilaksanakan;dan
- h. Prinsipkemandirian

Dengan Peraturan Daerah ini Diharapkan fasilitas sanitasi yang direncanakan dan dibangun dapat terjangkau dalam proses pembangunan maupun perawatannya serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukupjelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

CukupJelas

Ayat (4)

Fasilitas sanitasi yang pemeliharaannya dan biaya yang timbul dari pemeliharaannya yang ditanggung oleh masyarakat pengguna misalnya: fasilitas MCK umum, saluran pembuangan limbah rumah tangga dari rumah-rumah ke saluran bersama, fasilitas sanitasi yang bersifat komunal.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Dalam tahap ini Daerah belum memiliki dokumen perencanaan sanitasi: Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi.

Huruf b

Dalam tahap ini Daerah sudah memiliki dokumen perencanaan sanitasi berupa Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi dan Memorandum Program Sanitasi, sehingga yang dilaksanakan adalah menyusun program, implementasi program, pengawasan dan evaluasi implementasi program.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal41

Cukup Jelas

Pasal42

Ayat(1)

Cukup Jelas

Ayat(2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan usulan program sanitasi adalah misalnya masyarakat dapat mengusulkan kepada Pemerintah Daerah agar di wilayahnya dibangun fasilitas sanitasi dan dimasukkan dalam program pembangunan sanitasiDaerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sanitasi secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah misalnya program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan berkaitan dengan sanitasi dapat dilakukan secara mandiri atau berkerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.